

Analisis Pengaruh Penerapan *Good Governance* Bisnis Syariah (GGBS) terhadap Kemampuan (Studi Perusahaan yang Terdaftar di JII 2011)

Ade Wirman Syafei

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi
Universitas Al Azhar Indonesia, Jl. Sisingamangaraja, Jakarta

E-mail: adwirman@uai.ac.id

Abstrak – Bursa Efek Indonesia (2011) memiliki salah satu indeks saham syariah yang dikenal dengan nama Jakarta Islamic Index (JII). JII terdiri dari 30 perusahaan yang telah dinilai operasionalnya telah memenuhi prinsip-prinsip Syariah. Untuk itu, seluruh kegiatan emiten yang terdaftar di dalam JII dilakukan berdasarkan kepada prinsip-prinsip Good Governance Bisnis Syariah (GGBS) yang disusun oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (2011). Penelitian ini diharapkan untuk memberikan deskripsi atas penerapan prinsip GGBS dalam operasional emiten yang terdaftar di dalam JII (2011), berdasarkan pengungkapan yang disampaikan dalam laporan tahunan. Sebagai bagian dari perusahaan bisnis, emiten yang terdaftar di JII (2011) juga dirancang untuk menghasilkan laba. Penelitian ini juga diharapkan memberikan deskripsi atas keberhasilan emiten dalam menghasilkan laba. Pada akhirnya, penelitian diharapkan dapat mendeskripsikan secara kualitatif pengaruh penerapan GGBS atas pencapaian emiten yang terdaftar di dalam JII (2011) dalam menghasilkan laba. Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan GGBS dan pencapaian untuk menghasilkan laba oleh emiten yang terdaftar di dalam JII (2011) bervariasi dari satu dengan yang lain. Secara kualitatif, penelitian ini juga menunjukkan bahwa penerapan GGBS tidak berpengaruh terhadap pencapaian laba yang dihasilkan oleh emiten yang terdaftar di dalam JII (2011).

Abstract – Indonesian Stock Exchange (2011) provide an index known as Jakarta Islamic Index-JII, consists of at least 30 companies which operates based on certain criterion under Islamic principles. Thus, these companies should be governed following the guidance of Islamic

Good Corporate Governance (IGCG) promulgated by the National Committee for Governance Policy of Indonesia (2011). This study is expected to describe the application of IGCG of companies on JII of the year 2011 based on the disclosed information related with IGCG on their annual report. Though these companies are grouped in JII, those companies are still deemed to create profit. The study also describes the achievement companies of JII 2011's profitability. In the end, the study is designed to describe qualitatively on the influence of the application of IGCG on companies of JII 2011's profitability. The study shows that the application of IGCG and the achievement of their profitability are varied among the members of JII 2011. In addition, qualitatively the study shows that the application of IGCG of those JII 2011 companies do not influence their profitability achievement.

Keywords – Jakarta Islamic Index, Islamic Good Corporate Governance, Profitability

I. PENDAHULUAN

Menurut Beekun (1997), lembaga bisnis Syariah pada dasarnya adalah sebuah lembaga bisnis yang menjalankan seluruh bentuk kegiatan bisnisnya berdasarkan kepada prinsip Syariah. Untuk itu, sebagai sebuah lembaga bisnis yang berjalan berdasarkan Syariah, setiap lembaga bisnis seharusnya menjalankan seluruh bentuk kegiatan operasionalnya berdasarkan prinsip-prinsip Syariah.

Dalam perspektif Islam, bisnis merupakan salah satu bentuk kegiatan yang harus dilakukan untuk

menghasilkan keuntungan berdasarkan ketentuan Syariah (Beekun, 1997). Lebih lanjut Beekun (1997) mengatakan bahwa berbisnis dalam Islam harus mampu turut menciptakan iklim usaha yang sehat dan berkesinambungan dengan terwujudnya disiplin pasar (*market discipline*) yang lahir dari budaya *governance* bisnis yang baik.

Seiring dengan meningkatnya kesadaran atas pentingnya penerapan nilai-nilai Islam dalam kehidupan dan bisnis, Bursa Efek Jakarta menciptakan JII pada tahun 2000 (Bursa Efek Indonesia, 2010). Menurut Bursa Efek Indonesia (BEI) (2010), JII adalah satu indeks yang memuat saham-saham yang diterbitkan oleh emiten yang operasionalnya memenuhi prinsip Syariah. Untuk itu, seyogayanya perusahaan yang terdaftar di dalam JII menerapkan prinsip-prinsip *Good Governance* Bisnis Syariah (GGBS).

Dengan diterapkannya prinsip-prinsip GGBS, perusahaan-perusahaan yang terdaftar di dalam JII tentunya diharapkan tidak hanya mampu beroperasi berdasarkan kepada prinsip Syariah namun juga mampu menghasilkan kemampuan yang optimum. Untuk itu, dalam penelitian ini, peneliti melakukan penelitian dengan judul "Analisis Pengaruh *Good Governance* Bisnis Syariah terhadap Kinerja Keuangan: Studi Perusahaan yang Terdaftar di JII 2011.

II. KERANGKA TEORI / TINJAUAN PUSTAKA

2.1 *Corporate Governance* Bisnis Syariah

Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) (2004) mengatakan bahwa GCG adalah suatu mekanisme penting yang diharapkan mendorong praktik bisnis yang sehat. Menurut OECD (2004), melalui *Good Corporate Governance* (GCG), maka bisnis memiliki suatu mekanisme yang mengatur mengenai peran dan kewajiban seluruh elemen perusahaan mulai dari dewan komisaris, dewan direksi sampai seluruh stakeholder lainnya. Bank Indonesia (2009) menyadari bahwa pelaksanaan GCG untuk bank Syariah tidak dapat hanya berlandaskan kepada prinsip-prinsip GCG namun juga harus berpedoman kepada ketentuan-ketentuan Syariah.

Komite Nasional Kebijakan *Governance*-KNKG (2011) menjelaskan bahwa dalam mendorong praktik bisnis Syariah yang kuat dan sehat secara finansial dan senantiasa mengacu kepada prinsip-

prinsip Syariah, maka lembaga bisnis Syariah diharapkan untuk melaksanakan prinsip-prinsip GCG berupa Transparansi, Akuntabilitas, Tanggung Jawab, Kebebasan dan Kewajaran dan juga kepatuhan kepada ketentuan-ketentuan Syariah. KNKG (2011) juga mengatur mengenai perlunya lembaga bisnis Syariah untuk mengelola usaha mereka secara sehat dan kuat melalui keberadaan dan pengaturan kinerja badan yang diperlukan seperti Dewan Komisaris, Dewan Direksi dan Komite-komite yang relevan (misalnya Komite Pengendalian Resiko, Komite Remunerasi, Komite Audit) dan penyediaan wewenang atas lembaga yang dapat memberikan kepastian mengenai kepatuhan lembaga bisnis Syariah terhadap prinsip-prinsip Syariah.

2.2 Pasar Modal

Pasar modal adalah pertemuan antara pihak kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana dengan cara memperjualbelikan sekuritas. Sedangkan tempat dimana terjadinya jual beli sekuritas disebut dengan bursa efek. Pasar modal dapat juga berfungsi sebagai lembaga perantara, fungsi ini menunjukkan peran penting pasar modal dalam menunjang perekonomian. Dana yang didapatkan perusahaan melalui penjualan sekuritas (saham) merupakan hasil perdagangan saham-saham perusahaan yang dilakukan di pasar perdana. Di pasar perdana inilah perusahaan untuk pertama kalinya menjual sekuritasnya disebut IPO (*Initial Public Offering*) atau penawaran umum (Tandelilin, 2007).

Achsien (2003) mengatakan pasar modal adalah sarana untuk proses alokasi modal. Juga berfungsi sebagai penilai *continue* terhadap nilai sebuah perusahaan. Dalam literatur keuangan, pasar modal yang efisien haruslah menyediakan likuiditas dengan biaya transaksi minimum sebagai syarat terbentuknya efisiensi harga dimana harga yang seharusnya mencerminkan nilai intrinsik suatu perusahaan. Kesetaraan *price* dan *value* akan dicapai melalui efisiensi informasi, yakni tidak ada penundaan dalam *diseminasi* dan asimilasi informasi untuk seluruh pelaku pasar, sehingga penyesuaian harga terjadi secepat mungkin. Ditambahkan pula bahwa pasar yang efisien adalah pasar yang stabil, dimana fluktuasi harga karena tindakan irrasional dikeluarkan.

2.3 Pasar Modal Syariah

Menurut Badan Pengawasan Pasar Modal-Lembaga Keuangan (2006), pasar modal syariah adalah pasar modal yang seluruh mekanisme kegiatannya

terutama mengenai emiten, jenis efek yang diperdagangkan dan mekanisme perdagangannya telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Achsien (2003) mengatakan pasar yang waras adalah dengan membuat perilaku rasional dalam harga saham sesuai dengan tingkat deviden dan ekspektasi yang wajar. Ketidak wajaran dalam fluktuasi harga yang tidak waras disebabkan oleh beberapa faktor.

Obaidullah (1997), dalam Achsien (2003) menyebutkan dalam hal *trade-off* memberikan argument pembelaan bahwa pasar yang Islami tidak mengabaikan dimensi likuiditas, karena memang terdapat konsep yang disebut *as-suyulah*. Pasar yang Islami ingin mencapai likuiditas tanpa harus menggunakan metode yang mengorbankan prinsip dan norma Islam. Volume perdagangan tetap dapat dibuat tinggi dengan memperluas komunitas investor yang memiliki informasi, yang disertai kemauan dan kemampuan untuk memproses informasi yang berharga dan relevan tersebut. Dalam jangka panjang, hal ini akan meningkatkan likuiditas yang stabil.

2.4 Jakarta Islamic Index (JII)

Menurut Bursa Efek Indonesia (BEI) (2010), PT Bursa Efek Jakarta (BEJ) bersama dengan PT Dana Reksa *Investment Managemenent* (DIM) meluncurkan *Jakarta Islamic Index* (JII) yang mencakup 30 jenis saham dari emiten-emiten yang kegiatan usahanya memenuhi ketentuan tentang hukum syariah. Bapepam-LK menambahkan bahwa JII sebagai kegiatan dalam pasar modal sebagaimana yang diatur dalam undang-undnag pasar modal yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Oleh karena itu, pasar modal syariah bukanlah suatu sistem yang terpisah dari sistem pasar modal secara keseluruhan. Secara umum kegiatan Pasar Modal Syariah tidak memiliki perbedaan dengan pasar modal konvensional, namun terdapat beberapa karakteristik khusus pasar modal syariah yaitu bahwa produk dan mekanisme transaksi tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

Menurut BEI (2010), BEI melakukan pengkajian ulang setiap 6 bulan sekali untuk setiap perusahaan-perusahaan yang akan *listing* di JII. Pengkajian ulang dilakukan dengan penentuan komponen indeks pada awal bulan Juli setiap tahunnya. Sedangkan perubahan pada jenis usaha emiten akan di-*monitoring* secara terus-menerus berdasarkan data publik yang tersedia (BEI, 2010).

Pasar modal syariah dikembangkan dalam rangka mengakomodir kebutuhan umat Islam di Indonesia yang ingin melakukan investasi di produk-produk pasar modal yang sesuai dengan prinsip dasar syariah. Dengan semakin beragamnya sarana dan produk investasi di Indonesia, diharapkan masyarakat akan memiliki alternatif berinvestasi yang dianggap sesuai dengan keinginannya, disamping investasi yang selama ini sudah dikenal dan berkembang di sektor perbankan. Walaupun begitu perkembangan pasar modal syariah bisa dikatakan tertinggal jauh dibandingkan dengan Malaysia yang bisa dikatakan sudah menjadi pusat investasi syariah di dunia. Hal ini dikarenakan masyarakat Indonesia belum memahami dengan baik tentang investasi di pasar modal yang berbasis syariah, yang menyebabkan minimnya jumlah pemodal yang melakukan investasi.

III. METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Ruang Lingkup

Penelitian ini membahas mengenai penerapan GGBS yang didasarkan atas Pedoman pelaksanaan GGBS oleh Komite Nasional kebijakan *Governance* (KNKG) (2011) dan kemampuan atau profitabilitas.

3.2 Kontribusi

Penelitian ini diharapkan dapat lebih menjelaskan hal - hal sebagai berikut:

1. Untuk menentukan tingkat penerapan GGBS oleh perusahaan yang terdaftar di JII 2011.
2. Untuk menentukan pencapaian kemampuan perusahaan yang terdaftar di JII 2011.
3. Untuk menyediakan analisis pengaruh antara Penerapan GGBS dengan pencapaian kemampuan perusahaan yang terdaftar di JII 2011

3.3 Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dan kausal komparatif. Dalam penelitian kualitatif ini, peneliti mendeskripsikan penerapan GGBS dan pencapaian kinerja keuangan oleh perusahaan yang terdaftar di JII 2011. Peneliti juga melakukan analisis atas pengaruh penerapan GGBS terhadap pencapaian kinerja keuangan perusahaan yang terdaftar di JII 2011.

3.4 Data penelitian

Penelitian ini menggunakan data laporan tahunan yang disajikan oleh perusahaan yang terdaftar secara konsisten dalam JII 2011. Menurut BEI

(2011) terdapat tiga puluh perusahaan yang terdaftar di dalam daftar JII periode tahun 2011. Namun hanya terdapat dua puluh satu perusahaan yang terdaftar secara konsisten pada periode I (Desember 2010-Mei 2011) dan periode II (Juni-November 2011).

Namun dalam penelitian ini, peneliti hanya mampu memperoleh data yang diperlukan dalam laporan tahunan dan laporan keuangan sebanyak tujuh belas perusahaan.

3.5 Instrumen Penelitian

Instrumen dalam penelitian ini terdiri dari GGBS dan kinerja keuangan.. Untuk instrument GGBS berupa instrument kualitatif. Untuk itu, peneliti melakukan langkah untuk dapat mengkuantitatifkan instrumen tersebut.

Peneliti membuat suatu indeks yang menunjukkan skor penerapan GGBS oleh lembaga bisnis Syariah. Indeks tersebut disusun berdasarkan pedoman mengenai GGBS yang diatur oleh KNKG (2011). Pengukuran penerapan GGBS meliputi dari ketersediaan organ sesuai dengan prinsip-prinsip GGBS dan bagaimana kinerja atas organ-organ tersebut.

Laporan yang dimaksud antara lain:

1. Struktur dan mekanisme kerja Dewan Komisaris, yang antara lain mencakup:
 - a. Nama anggota Dewan Komisaris dengan menyebutkan statusnya yaitu Komisaris Independen atau Komisaris bukan Independen;
 - b. Uraian mengenai fungsi dan mekanisme kerja Dewan Komisaris;
 - c. Jumlah rapat yang dilakukan oleh Dewan Komisaris, serta jumlah kehadiran setiap anggota Dewan Komisaris dalam rapat;
 - d. Mekanisme dan kriteria penilaian sendiri (*self-assessment*) tentang kinerja masing-masing para anggota Dewan Komisaris;
 - e. Penjelasan mengenai komite-komite penunjang Dewan Komisaris yang meliputi:
 - i. nama anggota dari masing-masing komite;
 - ii. uraian mengenai fungsi dan mekanisme kerja dari setiap komite;

- iii. jumlah rapat yang dilakukan oleh setiap komite serta jumlah kehadiran setiap anggota;
 - iv. mekanisme dan kriteria penilaian kinerja komite; dan
 - v. laporan pelaksanaan tugas komite.
2. Struktur dan mekanisme kerja Dewan Pengawas Syariah, yang antara lain mencakup:
 - a. Nama anggota Dewan Pengawas Syariah;
 - b. Jumlah rapat yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah, serta jumlah kehadiran setiap anggotanya dalam rapat;
 - c. Mekanisme dan kriteria penilaian sendiri (*self-assessment*) tentang kinerja masing-masing anggota Dewan Pengawas Syariah;
3. Struktur dan mekanisme kerja Direksi, yang antara lain mencakup:
 - a. Nama anggota Direksi dengan jabatan dan fungsinya masing-masing;
 - b. Penjelasan ringkas mengenai mekanisme kerja Direksi, termasuk didalamnya mekanisme pengambilan keputusan serta mekanisme pendelegasian wewenang;
 - c. Jumlah rapat yang dilakukan oleh Direksi, serta jumlah kehadiran setiap anggota Direksi dalam rapat;
 - d. Mekanisme dan kriteria penilaian terhadap kinerja para anggota Direksi;
 - e. Pernyataan mengenai efektivitas pelaksanaan sistem pengendalian internal yang meliputi pengendalian risiko serta sistem pengawasan dan audit internal.
4. Informasi penting lainnya yang berkaitan dengan penerapan GGBS dan perlu diungkapkan dalam laporan penerapan GGBS antara lain mencakup:
 - a. Visi, misi dan nilai-nilai perusahaan;
 - b. Pemegang saham pengendali;
 - c. Investor berbasis *profit and lost sharing*.
 - d. Kebijakan dan jumlah remunerasi Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, dan Direksi;
 - e. Transaksi dengan pihak yang memiliki benturan kepentingan;
 - f. Hasil penilaian penerapan GGBS yang dilaporkan dalam rapat umum tahunan; dan
 - g. Kejadian luar biasa yang telah dialami perusahaan dan dapat berpengaruh pada kinerja perusahaan.
 - h. Pembayaran kewajiban zakat dan pelaksanaan *corporate social responsibility*

- i. Pelaksanaan fungsi sebagai penerima dan penyalur dana sosial lainnya berupa zakat, infak, sedekah dan wakaf.

Tabel 1 menunjukkan Indeks Penerapan GGBS oleh bisnis Syariah di Indonesia yang terdiri dari 36 indikator. Untuk memudahkan pengukuran tingkat penerapan GGBS tersebut, peneliti memberikan skor 1 (satu) jika indikator yang dimaksud

diungkap di dalam laporan tahunan bank Syariah. Sementara jika indikator yang dimaksud tidak diungkap oleh bank Syariah di dalam laporan tahunannya, peneliti memberika skor 0 (nol). Dengan demikian, jika bank Syariah mengungkapkan seluruh indkator yang dimaksud di dalam laporan tahunan mereka, maka peneliti akan memberikan skor penuh yaitu 36.

Tabel. 1 Indikator *Good Governance* Bisnis Syariah (GGBS)

Sumber: KNKG (2011)

No.	Indikator	Perusahaan	
		Jml	2011
1	Struktur dan mekanisme kerja Dewan Komisaris, antara lain:	12	
a.	Nama anggota Dewan Komisaris		
	Status Dewan Komisaris (Independen atau bukan Independen)		
b.	Penguraian fungsi dan mekanisme kerja Dewan Komisaris		
c.	Jumlah rapat Dewan Komisaris		
	Jumlah kehadiran anggota rapat Dewan Komisaris		
d.	Mekanisme dan kriteria self assessment tentang kinerja anggota Dewan Komisaris		
e.	Penjelasan mengenai komite-komite penunjang Dewan Komisaris, yang meliputi:		
	Nama anggota masing-masing komite		
	Penguraian fungsi dan mekanisme kerja setiap komite		
	Jumlah rapat yang dilakukan oleh setiap komite		
	Jumlah kehadiran anggota rapat setiap komite		
	Mekanisme dan kriteria penilaian kinerja komite		
	Laporan pelaksanaan tugas komite		
2	Struktur dan mekanisme kerja DPS, yang antara lain:	4	
a.	Nama anggota DPS		
b.	Jumlah rapat yang dlakukan DPS		
	Jumlah kehadiran anggota DPS dalam rapat		
c.	Mekanisme dan kriteria self assessment tentang kinerja masing-masing anggota DPS		
3	Struktur dan mekanisme kerja direksi, yang antara lain:	11	
a.	Nama anggota direksi		
	Jabatan masing-masing anggota Direksi		
	Fungsi masing-masing anggota Direksi		
b.	Penjelasan mengenai mekanisme kerja Direksi, antara lain:		
	Mekanisme pengambilan keputusan		
	Mekanisme pendelegasian wewenang		
c.	Jumlah rapat yang dilakukan oleh Direksi		
	Jumlah kehadiran		
d.	Mekanisme dan kriteria penilaian kinerja para anggota Direksi		
e.	Pernyataan mengenai efektivitas pelaksanaan sistem:		
	Pengendalian Risiko		
	Sistem Pengawasan		
	Audit Internal		
4	Informasi Lainnya:		
a.	Visi	10	
	Misi		
	Nilai-nilai perusahaan		
b.	Pemegang saham mayoritas		
c.	Kebijakan dan jumlah remunerasi Dewan Komisaris, DPS, dan Direksi.		
d.	Transaksi dengan pihak yang memiliki benturan kepentingan		
e.	Hasil penerapan GGBS yang dilaporkan dalam rapat umum tahunan.		
f.	Pembayaran kewajiban zakat dan pelaksanaan corporate sosial responsibility		
g.	Pelaksanaan fungsi sebagai penerima dan penyalur dana sosial lainnya berupa zakat, infak, sedekah, dan wakaf.		
JUMLAH		36	

Sementara untuk instrument pencapaian kinerja keuangan, peneliti menggunakan pengukuran kinerja keuangan atas likuiditas, profitabilitas dan solvabilitas. Menurut Crane (2012) pengukuran kinerja keuangan dapat diukur pada dimensi likuiditas, profitabilitas dan solvabilitas. Namun untuk mengukur pencapaian kinerja perusahaan, menurut Crane (2012), kinerja tersebut diukur dari kemampuan perusahaan tersebut menghasilkan laba.

Crane (2012) juga menjelaskan juga bahwa profitabilitas dapat digunakan sebagai salah satu indikator kinerja keuangan perusahaan. Crane (2012) mengatakan bahwa profitabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba berdasarkan aset atau modal yang dimiliki oleh perusahaan. Crane Profitabilitas tersebut menurut Crane (2012) dapat diukur menggunakan formula sebagai berikut:

$$\text{Return On Asset (ROA)} = \frac{\text{Net Profit}}{\text{Total Asset}}$$

IV. PEMBAHASAN

4.1 Penerapan Tata Kelola Perusahaan Berdasarkan Prinsip Syariah

Pada tahun 2011, terdapat 21 perusahaan yang terdaftar secara konsisten di JII pada periode I (Desember 2010-Mei 2011) dan II (Juni 2011-November 2011). Namun dalam penelitian ini, peneliti hanya berhasil memperoleh data dari tujuh belas perusahaan.

Perusahaan yang terdaftar di JII merupakan perusahaan yang memenuhi kriteria Syariah tertentu yang ditetapkan oleh BEI. Dalam penelitian ini, peneliti mendeskripsikan pelaksanaan GGBS berdasarkan pedoman KNKG (2011) oleh perusahaan yang terdaftar di JII tahun 2011.

Tabel 2 (lampiran) menunjukkan penerapan GGBS oleh perusahaan yang terdaftar di JII pada periode 2011. Adapun penjelasan atas penerapan GGBS tersebut akan dibahas secara lebih dalam berdasarkan masing-masing kategori.

4.1.1 Struktur dan Mekanisme Kerja Dewan Komisaris

a. Nama dan Status Dewan Komisaris

Semua perusahaan yang terdaftar di JII periode tahun 2011 telah mengungkapkan nama dan status Dewan Komisarisnya masing-masing. Sebagai contohnya adalah PT. Astra Agro Lestari pada tahun 2011 mengungkapkan hal tersebut pada halaman 53, selanjutnya PT Kalbe Farma pada tahun 2011 mengungkapkan nama Dewan Komisarisnya pada halaman 52/56 serta PT. Unilever pada tahun 2011 mengungkapkannya pada halaman 95/97. Untuk perusahaan lainnya bisa dilihat pada tabel 2 di atas.

Peneliti berpendapat bahwa pengungkapan nama dan status Dewan Komisaris pada setiap laporan tahunan pada perusahaan yang terdaftar di JII periode tahun 2011 merupakan salah satu wujud penerapan prinsip *Good Governance* yaitu transparansi. Pengungkapan nama dan status Dewan Komisaris bertujuan agar *stakeholders* mengetahui siapa saja yang menjadi Dewan Komisaris, baik yang berasal dari internal perusahaan maupun dari pihak eksternal (independen) yang tentunya sudah memenuhi kualifikasi untuk menjadi seorang Dewan Komisaris dan telah memenuhi *Fit and Proper Test*.

b. Penguraian Fungsi dan Mekanisme Kerja Dewan Komisaris

Semua perusahaan yang terdaftar di JII pada tahun 2011 telah mengungkapkan fungsi dan mekanisme kerja Dewan Komisaris. Sebagai contohnya adalah PT Telkom mengungkapkan fungsi dan mekanisme kerja Dewan Komisaris pada tahun 2011 seperti terlihat pada halaman 156/161, selanjutnya pada PT Bukit Asam tahun 2011 diungkapkan pada halaman pada halaman 205/207 serta PT Kalbe Farma pada tahun 2011 mengungkapkan hal tersebut pada halaman 184/188. Semua perusahaan pada dasarnya sudah mengungkapkan fungsi dan mekanisme Dewan Komisaris.

Secara umum fungsi Dewan Komisaris adalah bertanggung jawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi serta memastikan pelaksanaan

GGBS perusahaan pada seluruh tingkatan dan jenjang organisasi. Namun demikian, Dewan Komisaris tidak diperbolehkan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan operasional. Adapun mekanisme kerja Dewan Komisaris dapat dilihat dari rapat yang dilakukan oleh Dewan Komisaris, baik rapat internal Dewan Komisaris maupun rapat dengan Direksi atau pun unit kerja yang lain.

c. Jumlah Rapat dan Jumlah Kehadiran Rapat Anggota Dewan Komisaris

Hampir semua perusahaan yang terdaftar di JII tahun 2011 telah mengungkapkan jumlah rapat yang dilakukan oleh Dewan Komisaris dan jumlah kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat tersebut (dapat dilihat pada tabel 2). Memang ada beberapa perusahaan yang tidak mengungkapkan jumlah kehadiran rapat Dewan Komisaris dan anggotanya adalah PT Astra Agro Lestari, PT PP Lonsu serta PT Holcim Indonesia.

Jumlah rapat dan jumlah kehadiran rapat Dewan Komisaris dalam rapat adalah salah satu indikator yang menunjukkan kesungguhan Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugasnya, karena melalui rapat akan dibahas masalah-masalah penting yang terkait dengan perusahaan dan hal-hal apa yang harus dilakukan yang terkait dengan tugas Dewan Komisaris.

d. Mekanisme dan Kriteria *Self Assessment* Tentang Kinerja Anggota Dewan Komisaris

Hampir semua perusahaan yang terdaftar di JII 2011 tidak mengungkapkan mekanisme dan kriteria *self assessment* tentang kinerja anggota Dewan Komisaris, kecuali PT Bukit Asam. (lihat tabel 2). Sebenarnya, mekanisme dan kriteria *self assessment* tentang kinerja Dewan Komisaris perlu diungkapkan dalam laporan tahunan perusahaan yang terdaftar di JII tahun 2011 sehingga *stakeholders* dapat memiliki penilaian sendiri atas bagaimana mekanisme penilaian anggota Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi sebagai wakil *stakeholders* dalam menjaga kepentingan *stakeholders*. Pengungkapan ini menjadi penting, untuk sebagai bentuk akuntabilitas anggota dewan komisaris kepada *stakeholders* atas kepercayaan yang sudah diberikan oleh *stakeholders* kepada mereka.

e. Penjelasan Mengenai Komite-Komite Penunjang Dewan Komisaris

Dalam menjalankan tugasnya Dewan Komisaris membentuk beberapa komite untuk membantu pelaksanaan tugas Dewan Komisaris. Semua

perusahaan yang terdaftar di JII tahun 2011 telah mengungkapkan nama dan susunan mengenai komite-komite penunjang Dewan Komisaris dan begitu pula halnya dengan fungsi masing-masing dari setiap komite yang dibentuk dalam membantu pelaksanaan tugas Dewan komisaris (lihat pada tabel 2). Adapun komite yang membantu pelaksanaan tugas Dewan Komisaris adalah Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi.

Sebagian besar perusahaan yang terdaftar di JII pada periode 2011 sudah mengungkapkan rapat-rapat yang dilakukan oleh komite-komite penunjang Dewan Komisaris, begitu pula jumlah kehadiran rapat para anggota komite-komite tersebut. Akan tetapi, ada beberapa perusahaan yang belum mengungkapkan indikator tersebut (ada di tabel 2). Perusahaan tersebut diantaranya adalah PT Astra Agro Lestari 2011, PT PP Lonsu serta PT Holcim.

Pada umumnya perusahaan yang terdaftar di JII pada tahun 2011 juga mengungkapkan mekanisme dan kriteria penilaian kinerja para komite kecuali kecuali PT Indocement, PT PP Lonsu, PT Kalbe Farman dan PT Lippo. Padahal semua perusahaan yang terdaftar di JII pada tahun 2011 melaporkan mengenai fungsi dan tugas dari komite-komite yang dibentuk untuk membantu tugas Dewan Komisaris. Tentunya, sebagaimana dengan Dewan Komisaris, *Stakeholders* juga mengharapkan agar komite-komite yang dibentuk dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan dalam membantu tugas Dewan Komisaris. Pengungkapan mengenai mekanisme penilaian sendiri oleh anggota Komite, tentunya merupakan bentuk akuntabilitas anggota komite tersebut dalam menjalankan tugas dan kewajibannya kepada *stakeholders*.

Berbagai hal yang telah dilakukan oleh komite penunjang Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tugasnya diwujudkan dalam laporan kerja masing-masing komite. Sebagian besar perusahaan yang terdaftar di JII telah mengungkapkan laporan kinerja masing-masing komite, tetapi ada beberapa perusahaan yang belum mengungkapkannya (ada pada tabel 2). Perusahaan tersebut antara lain adalah PT Indocement, PT PP Lonsu pada, PT Kalbe Farma, PT Lippo serta PT Unilever. Laporan Kinerja Komite diungkapkan untuk memberitahukan kepada *stakeholders* tentang apa saja yang telah dilakukan oleh komite-komite

dalam pelaksanaan tugasnya dalam membantu Dewan Komisaris.

4.1.2 Struktur dan Mekanisme Kerja Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Perusahaan yang terdaftar di JII pada tahun 2011 tidak menampilkan struktur dan mekanisme kerja Dewan Pengawas Syariah, yang diantaranya adalah nama anggota DPS, jumlah rapat dan jumlah kehadiran rapat yang dilakukan oleh DPS serta mekanisme dan kriteria *self assessment* tentang kinerja DPS.

Hal tersebut tentunya tidak mengherankan, mengingat BEI tidak mewajibkan keberadaan DPS sebagai salah satu syarat perusahaan-perusahaan tersebut terdaftar di dalam JII. Namun demikian, sebagai perusahaan yang terlabel sebagai perusahaan yang memenuhi kriteria Syariah tertentu yang ditetapkan oleh BEI, maka seharusnya BEI memperhatikan keberadaan DPS dalam tata kelola perusahaan tersebut. Hal ini mengingat dalam UU NO 41 tentang Perseroan Terbatas disampaikan bahwa perusahaan yang berjalan berdasarkan prinsip Syariah harus memiliki Dewan Pengawas Syariah.

4.1.3 Struktur dan Mekanisme Kerja Direksi

a. Nama dan Jabatan Masing-masing Anggota Direksi

Semua perusahaan yang terdaftar di JII pada tahun 2011 sudah mengungkapkan nama dan jabatan masing-masing anggota Direksi (lihat tabel 2). Sebagai contohnya adalah PT Astra Agro Lestari mengungkapkan nama dan jabatan masing-masing anggota Direksi pada halaman 53, selanjutnya pada PT Aneka Tambang nama dan jabatan masing-masing anggota direksi telah diungkapkan pada halaman 90/92 serta pada PT Astra diungkapkan pada halaman 136/139.

b. Penjelasan Mengenai Mekanisme Kerja Direksi

Penjelasan mengenai mekanisme kerja Direksi dapat dilihat diantaranya meliputi mekanisme pengambilan keputusan dan mekanisme pendelegasian wewenang. Hampir semua perusahaan yang terdaftar di JII pada tahun 2011 (setidaknya 11 perusahaan) tidak mengungkapkan mekanisme pengambilan keputusan, tetapi terdapat enam perusahaan yang mengungkapkan mekanisme pengambilan keputusan, diantaranya adalah PT Antam yang mengungkapkannya pada halaman 204/206, PT Lippo mengungkapkannya pada halaman 97/98, PT Bukit Asam mengungkapkannya pada halaman 220/222, PT

Telkom mengungkapkannya pada halaman 160/165, PT united Traktor mengungkapkannya pada halaman 116/118 serta PT Unilever mengungkapkannya pada halaman 96/98.

c. Jumlah Rapat dan Jumlah Kehadiran Anggota Direksi dalam Rapat

Hampir semua perusahaan yang terdaftar di JII pada tahun 2011 mengungkapkan jumlah rapat dan jumlah kehadiran anggota Direksi dalam rapat, tetapi terdapat beberapa perusahaan yang tidak mengungkapkannya dalam laporan tahunannya (lihat di tabel 2). Adapun beberapa perusahaan tersebut diantaranya adalah PT Astra Agro Lestari, PT Alam Sutra, PT PP Lounsum yang tidak mengungkapkan jumlah kehadiran anggota Direksi dalam rapat pada tahun 2011, PT Holcim tidak mengungkapkan jumlah kehadiran anggota rapat pada tahun 2011.

d. Mekanisme dan Kriteria Penilaian Kinerja Para Anggota Direksi

Hampir semua perusahaan yang terdaftar di JII tahun 2011 tidak mengungkapkan mekanisme dan kriteria penilaian kinerja para anggota Direksi, tetapi terdapat beberapa perusahaan yang mengungkapkan hal tersebut (ada di tabel 2). Beberapa perusahaan tersebut diantaranya adalah PT Antam ada di halaman 207/209, PT Kalbe Farma diungkapkan pada halaman 195, PT Semen Gresik pada tahun 2011 yang diungkapkan pada halaman 234.

e. Pernyataan Mengenai Efektivitas Pelaksanaan Fungsi Pengendalian Risiko, Sistem Pengawasan dan Audit Internal

Semua perusahaan yang terdaftar di JII tahun 2011 telah mengungkapkan pernyataan mengenai efektivitas pelaksanaan fungsi pengendalian risiko (ada di tabel 2), sedangkan dalam hal pengawasan hampir setengah perusahaan yang terdaftar di JII mengungkapkan mengenai pernyataan mengenai efektivitas pelaksanaan fungsi sistem pengawasan (ada di tabel 2), terakhir hampir semua perusahaan yang terdaftar di JII juga mengungkapkan tentang pernyataan mengenai efektivitas pelaksanaan fungsi audit internal, tetapi ada beberapa perusahaan yang tidak mengungkapkan hal tersebut (ada di tabel 2). Beberapa perusahaan tersebut adalah PT Nickel Indonesia dan PT Holcim.

4.1.4 Informasi Lainnya

a. Pengungkapan Visi, Misi serta Nilai Perusahaan
Pada umumnya perusahaan yang terdaftar di JII tahun 2011 mengungkapkan visi, misi, serta nilai perusahaannya masing-masing, tetapi ada beberapa yang tidak mengungkapkan hal tersebut (ada di

tabel 2). Perusahaan tersebut antara lain PT Unilever tidak mengungkapkan visi perusahaan, PT Astra International tidak mengungkapkan misi dan nilai-nilai perusahaan, PT Astra Agro Lestari juga tidak mengungkapkan nilai perusahaan, PT Indocement juga tidak mengungkapkan nilai perusahaan, PT Lipo juga tidak mengungkapkan nilai perusahaan, begitu halnya dengan PT Bukit Asam serta begitu juga halnya dengan PT Holcim.

b. Pengungkapan Pemegang Saham Mayoritas
Hampir semua perusahaan yang terdaftar di JII pada tahun 2011 mengungkapkan pemegang saham mayoritasnya, tetapi ada beberapa perusahaan yang tidak mengungkapkan pemegang saham mayoritasnya pada laporan tahunan mereka (ada di tabel 2). Perusahaan tersebut diantaranya adalah PT Vale tahun 2011. Pengungkapan saham mayoritas diperlukan untuk mengetahui siapakah yang menanam modal terbesar dalam perusahaan tersebut.

c. Kebijakan dan Jumlah Remunerasi Dewan Komisaris, Direksi dan DPS
Pada umumnya semua perusahaan yang terdaftar di JII tahun 2011 mengungkapkan kebijakan dan jumlah remunerasi Dewan Komisaris, Direksi dan DPS (tentunya tidak termasuk DPS), kecuali PT Holcim (lihat di tabel 2).

d. Transaksi dengan Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan
Semua perusahaan yang terdaftar di JII pada tahun 2011 tidak ada yang mengungkapkan transaksi dengan pihak yang memiliki benturan kepentingan.

e. Pelaporan Penerapan *Good Governance* Business Syariah dalam Laporan Tahunan
Semua perusahaan yang terdaftar di JII pada 2011 tidak mengungkapkan hasil penerapan GCG dalam laporan tahunannya. Hal ini tentunya juga tidak mengherankan karena tidak ada satu badan regulator pun di Indonesia termasuk Badan Pengawas Pasar Modal-Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) yang mewajibkan perusahaan yang terdaftar di bursa efek untuk mengungkapkan pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) di dalam laporan tahunan mereka (Kementerian Keuangan RI, 2010). Lebih lanjut menurut Kementerian Keuangan RI (2010), Bapepam-LK hanya mewajibkan pengungkapan tertentu atas pelaksanaan GCG di dalam laporan perusahaan yang terdaftar di bursa efek di antaranya adalah seperti pengungkapan atas pembentukan komite-komite yang membantu tugas Dewan Komisaris.

f. Kewajiban Pembayaran Zakat dan Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR)

Semua perusahaan yang terdaftar di JII tahun 2011 juga tidak mengungkapkan kewajiban pembayaran zakat dan pelaksanaan CSR secara terpisah dalam laporan tahunannya. BEI tidak mewajibkan perusahaan-perusahaan yang terdaftar di dalam JII untuk menunaikan Zakat. Hal ini tentunya mendorong tidak adanya perusahaan yang mengungkapkan pengeluaran Zakat yang dilakukan dari hasil kegiatan usaha mereka. Dalam hal pengungkapan CSR, secara tidak langsung perusahaan yang terdaftar di dalam JII tahun 2011 tetap melaporkan kegiatan CSR yang mereka lakukan namun mereka tidak ungkapkan secara terpisah di dalam laporan tahunan mereka.

g. Pelaksanaan Fungsi Sebagai Penerima dan Penyalur Dana Sosial Lainnya berupa Zakat, Infak dan Sedekah dan Wakaf

Semua perusahaan yang terdaftar di JII pada tahun 2011 tentunya juga tidak mengungkapkan pelaksanaan fungsi sebagai penerima dan penyalur dana sosial lainnya berupa zakat, infak, sedekah dan wakaf. Tentunya, hal ini disebabkan BEI tidak mewajibkan kriteria sebagai penerima dan penyalur dana sosial keagamaan seperti Zakat, Infak dan shadaqah di dalam penentuan perusahaan yang masuk kedalam JII. Hal ini disebabkan fokus BEI dalam penentuan kriteria Syariah baru terbatas bahwa perusahaan tersebut tidak melakukan hal-hal yang di larang oleh Syariat Islam seperti perjudian, melakukan jual beli barang yang dilarang seperti alcohol dan terlibat pada transaksi keuangan berbasis bunga.

4.2 Kinerja Keuangan Perusahaan yang Terdaftar di JII

Perusahaan yang terdaftar di JII tahun 2011, pada dasarnya tetap merupakan perusahaan yang beroperasi secara bisnis komersial. Walaupun perusahaan di dalam daftar JII dikategorikan sebagai perusahaan yang berjalan berdasarkan prinsip-prinsip Syariah, perusahaan-perusahaan tersebut tetap diharapkan untuk menghasilkan profit. Salah satu bentuk kinerja keuangan yang disampaikan oleh Crane (2012) adalah kemampuan perusahaan menghasilkan laba.

Crane (2012) menyatakan bahwa rasio profitabilitas memiliki tujuan untuk melihat kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dan tentu saja dapat meningkatkan aset perusahaan.

Menurut Crane (2012), rasio profitabilitas dapat diukur dengan cara :

$$\text{Profitabilitas} = \frac{\text{Laba bersih}}{\text{Total Aset}}$$

Tabel 3. Profitabilitas Perusahaan Dalam JII Tahun 2011

Singkatan	Nama Emiten	Profitabilitas	
		2011	2011
AALI	Astra Argo Lestari	0.032626	3.26%
ANTM	Aneka Tambang	0.158555	15.86%
ASII	Astra International	0.10033	10.03%
ASRI	Alam Sutera Realty	0.137291	13.73%
INCO	International Nickel Indonesia	0.137841	13.78%
INTP	Indocement	0.203374	20.34%
ITMG	Indo Tambangraya Megah	0.307797	30.78%
KLBF	Kalbe Farma	0.462433	46.24%
LPKR	Lippo Karawachi	0.240165	24.02%
LSIP	PP Lonsum	0.053935	5.39%
PTBA	Bukit Asam	0.352748	35.27%
SMCB	Holcim	0.140017	14.00%
SMGR	Semen Gresik	0.258878	25.89%
TINS	Timah	0.193017	19.30%
TLKM	Telkom	0.202389	20.24%
UNTR	United Tractor	0.127035	12.70%
UNVR	Unilever Indonesia	0.531829	53.18%

Sumber: Laporan Keuangan (2011-sudah diolah)

Berdasarkan hasil perhitungan rasio menggunakan data dari laporan keuangan , maka analisis untuk profitabilitas emiten sebagai berikut :

Berdasarkan hasil perhitungan rasio pada tabel 3 diatas dikatakan bahwa seluruh entitas dapat memberikan data yang diperlukan untuk melakukan perhitungan probabilitas pada laporan tahunan. Tabel 3 menunjukkan bahwa tingkat profitabilitas perusahaan yang terdaftar di dalam JII tahun 2011 bervariasi mulai dari 3.26 % sampai dengan 53.18 %. Perusahaan yang memiliki kemampuan menghasilkan laba yang paling rendah adalah PT Astra Aro Lestari yaitu 3.26 % dan tertinggi adalah Unilever Indonesia yaitu 53.18 %.

Tabel 3 tersebut tentunya tidak dapat digunakan untuk membandingkan kinerja perusahaan yang

terdaftar di dalam JII tahun 2011 antara satu dengan lainnya. Hal ini mengingat perusahaan yang terdaftar di dalam JII tahun 2011 berasal dari beberapa industry yang berbeda. Perbedaan tersebut tentunya membawa karakteristik industry tersendiri. Sehingga tidak dapat diandingkan secara sederhana berdasarkan kemampuan labanya antara satu dengan lainnya.

4.3 Pengaruh Penerapan Good Governance Business Syariah terhadap Kemampuan Labaan Perusahaan Terdaftar di dalam JII

Dalam mengukur pengaruh penerapan GGBS terhadap kemampuan perusahaan yang terdaftar di dalam JII tahun 2011, peneliti membandingkan antara pencapaian skor penerapan GGBS dengan tingkat kemampuan labaan perusahaan tersebut.

Tabel 4. Pencapaian Penerapan GGBS dan Profitabilitas

Singkatan	Nama Emiten	2011	
		Penerapan GGBS	Profitabilitas
AALI	Astra Argo Lestari	47.2%	3.4 %
ANTM	Aneka Tambang	75.0 %	15.9 %
ASII	Astra International	55.6 %	10.0 %
ASRI	Alam Sutera Realty	55.6 %	13.7 %
INCO	International Nickel Indonesia	52.8 %	13.9%
INTP	Indocement	58.3 %	20.3%
ITMG	Indo Tambangraya Megah	52.8 %	30.9%
KLBF	Kalbe Farma	61.1 %	46.2%
LPKR	Lippo Karawachi	66.7 %	24.0%
LSIP	PP Lonsum	61.1 %	5.4 %
PTBA	Bukit Asam	58.3 %	35.3%
SMCB	Holcim	33.3 %	14.0%
SMGR	Semen Gresik	55.6 %	25.9 %
TINS	Timah	50.0 %	19.3%
TLKM	Telkom	52.8 %	20.2 %
UNTR	United Tractor	55.6%	12.7%
UNVR	Unilever Indonesia	50.0%	53.2 %

Sumber: Laporan Tahunan (2011-sudah diolah)

Tabel 4 menunjukkan bahwa tingkat penerapan GGBS dan kemampuan labaan perusahaan yang terdaftar di JII tahun 2011 bervariasi. Pencapaian

penerapan GGBS perusahaan yang terdaftar di JII tahun 2011 bervariasi mulai dari 33.3 % yang terendah, sampai dengan yang tertinggi yaitu 75.0%. Sementara pencapaian laba perusahaan yang terdaftar di dalam JII tahun 2011 bervariasi mulai dari yang terendah 3.4 % dan yang tertinggi adalah 53.2 %. Pada penerapan GGBS, range perbedaan antara penerapan GGBS di antara perusahaan yang terdaftar di dalam JII tahun 2011 sebesar 41.7 %, dan perbedaan tersebut relative masih lebih kecil dibandingkan range perbedaan di dalam kemampu labaan di antara perusahaan tersebut. Perbedaan dalam kemampu labaan perusahaan yang terdaftar di dalam JII tahun 2011 adalah sebesar 49.8 %.

Tabel 4 menunjukkan bahwa tingkat penerapan GGBS sebagaimana yang diungkapkan oleh perusahaan-perusahaan yang terdaftar di dalam JII tahun 2011 tidak memiliki pengaruh yang kuat terhadap tingkat pencapaian laba perusahaan tersebut. Hal ini terlihat misalnya pada PT Holcim, yang tingkat penerapan GGBS nya hanya sebesar 33.3 % atau yang terendah dibandingkan perusahaan yang lain, namun kemampu labaan nya relative tinggi yaitu sebesar 14.0 %. Apalagi jika dibandingkan dengan PT Aneka Tambang yang tingkat penerapan GGBS nya mencapai 75 %, namun kemampulabaannya tidak jauh berbeda dibandingkan dengan PT Holcim, yaitu hanya sekitar 15.9 %.

V. SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan tentang penerapan Good Governance Bisnis Syariah (GGBS) dan Kemampu Labaan Perusahaan yang terdaftar di dalam JII tahun 2011, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Penerapan GGBS pada perusahaan yang terdaftar di dalam JII tahun 2011 masih relative bervariasi, dengan jarak perbedaan yang relative besar yaitu sekitar 42.7 %.
2. Penerapan GGBS pada perusahaan yang diukur dalam penelitian ini tentunya tidak menggambarkan seutuhnya penerapan GGBS di perusahaan yang terdaftar dalam JII tahun 2011, mengingat pengukuran atas penerapan GGBS tersebut hanya didasarkan kepada pengungkapan atas pelaksanaan pedoman GGBS Komite Nasional Korporat Governance (KNKG) (2011).

3. Dalam hal pencapaian kemampu labaan perusahaan yang terdaftar di JII tahun 2011 juga relative bervariasi dengan jarak perbedaan yang relative cukup besar yaitu 49.8 %. Hal ini tidak begitu mengherankan karena dasar Bursa Efek Indonesia (BEI) membuat indeks ini atas dasar pemenuhan kriteria Syariah tertentu di dalam operasional perusahaan tersebut dan bukan didasarkan atas kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba.
4. Dalam penelitian ini, penerapan GGBS yang dilakukan oleh perusahaan yang terdaftar di dalam JII tahun 2011 tidak secara langsung berakibat pada baik atau buruknya kinerja keuangan perusahaan tersebut.

5.2 Saran

Dalam penelitian ini, peneliti menyarankan agar:

1. Ada ketentuan yang tegas dari regulator bagi perusahaan yang terdaftar di dalam JII untuk melaksanakan tata kelola perusahaan berdasarkan kepada prinsip Syariah sebagaimana yang diatur di dalam pedoman pelaksanaan GGBS oleh KNKG (2011).
2. Untuk dapat mengukur pengaruh penerapan GGBS terhadap kemampu labaan perusahaan, dapat menggunakan kelompok perusahaan yang lebih banyak dibandingkan JII seperti misalnya perusahaan yang termasuk ke dalam Daftar Efek Syariah (DES) yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Pasar Modal-Lembaga Keuangan (Bapepam-LK).. Dengan demikian, analisis atas pengaruh penerapan GGBS terhadap kemampulabaan perusahaan data dilakukan menggunakan uji statistic inferensial.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Achsien, I.H. 2003. Investasi Syariah di Pasar Modal: Menggagas Konsep dan. Praktik Manajemen . Investasi Dharma Nusantara, Jakarta, 8 Mei 2003. IV.
- [2] Al-Furqan. Al-Quranul Karim. 2010. Tafsir Al Aqur'an oleh A. Hassan. Universitas Al Azhar Indonesia Press.
- [3] Astra Argo Lestari. 2011. Laporan Tahunan..
- [4] Astra International. 2011. Laporan Tahunan
- [5] Alam Sutera Realty. 2011. Laporan Tahunan.
- [6] Aneka Tambang. 2011. Laporan Tahunan .
- [7] Badan Pengawasan Pasar Modal-Lembaga Keuangan. 2006.. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan No Kep-130/BL/2006. Tentang Penerbitan Efek Syariah

- [8] Bank Indonesia. 2012. Statistisik Perbankan Syariah, September 2012. Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia.
- [9] Beekun. R.I. 1997. *Islamic Business Ethics*. International Islamic Institute of Islamic Thought. Virginia. United State of America
- [10] Bukit Asam. 2011. Laporan Tahunan.
- [11] Bursa Efek Indonesia. 2010. Panduan Indeks Bursa Efek Indonesia.
- [12] Bursa Efek Indonesia. 2011. Perubahan Komposisi Saham JII.
- [13] Crane, L. M. 2012. *Measuring Financialk Performance.: A Critical Key to Manging Risk*
- [14] Holcim. 2011. Laporan Tahunan.
- [15] Indocement. 2011. Laporan Tahunan
- [16] Indonesia. Undang-Undang No. 41 Th 2007 . Tentang Perseoran Terbatas.
- [17] Indo Tambangraya Megah. 2011. Laporan Tahunan.
- [18] International Nickel Indonesia. 2011. Laporan Tahunan.
- [19] Kalbe Farma. 2011. Laporan Tahunan.
- [20] Kementrian Keuangan Republik Indonesia. 2010. Kajian Tentang Pedoman Good Corporate Governance di Negara-Negara ACMF
- [21] Komite Nasional Kebijakan Governance. 2011. Konsep PedomanGood Governace Bisnis Syariah
- [22] Lippo Karawachi. 2011. Laporan Tahunan.
- [23] Organization for Economic Cooperation and Development. 2004. *OECD Principles on Coporate Governance*.
- [24] PP London Sumatera.. 2011. Laporan Tahunan.
- [25] Semen Gresik. 2011. Laporan Tahunan.
- [26] Telkom. 2011. Laporan Tahunan.
- [27] Timah. 2011. Laporan Tahunan.
- [28] Unilever Indonesia. 2011. Laporan Tahunan.
- [29] United Tractor. 2011. Laporan Tahunan.

TABEL 4.1 PENERAPAN GOOD GOVERNANCE BISNIS SYARIAH		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
No.	Indikator	AALI	ANTM	ASRI	ASTRA	INCO	INTP	ISIP	ITMG	KLBF	LIIPPO	PTBA	SMCB	SMGR	TINS	TLKM	UNTR	UNVR	
		2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011
1	Struktur dan mek	12																	
a.	Nama anggota	1	53	170/72	120/22	1132/131	148/50	126/2	165/67	171/73	152/5	191/92	202/20	28/3	1133/1	133/1	156/1	112/11	195/97
	Status Dewan K	1	53	170/72	120/22	1132/131	148/50	126/2	165/67	171/73	152/5	191/92	202/20	28/3	1133/1	133/1	156/1	112/11	195/97
b.	Pengaturan fun	1	52	1189/19	150/52	1131/131	185/85	168/7	166/68	172/74	184/7	191/92	200/20	28	1214/14	137/1	156/1	113/11	195/97
	Jumlah rapat D	1	53	1199/20	150/52	1133/131	185/87	170/7	166/68	173/75	187/7	192/94	200/20	28	1217/11	138/1	158/1	113/11	196/98
	Jumlah kehadr	0		1199/20	150/52	1133/131	1	170/7	1	173/75	187/7	192/94	200/20	0	1217/11	138/1	158/1	113/11	196/98
d.	Mekanisme dal	0		1196/19			0	0	0	0	1195/1	0	0	0	1218/18	0	0	0	0
e.	Penjelasan mengenai komite-komite penunjang Dewan Komisaris, yang meliputi:																		
	Nama anggota	1	55	1214/21	154/56	1134/134	192/94	171/7	168/70	177/79	156/6	194/96	225/22	32	1237/31	148/1	162/1	120/11	198/100
	Pengaturan fun	1	55	1212/21	151/55	1133/131	194/96	171/7	168/70	176/78	179/7	194/96	227/22	32	1235/31	150/1	161/1	118/11	198/100
	Jumlah rapat va	0		1215/21	154/56	1134/134	197/99	170/7	168/70	177/79	1198/1	195/96	229/23	32	1237/31	151/1	166/1	121/11	198/100
	Jumlah kehadr	0		1215/21	154/56	1134/134	197/99	170/7	168/70	177/79	1198/1	195/96	229/23	0	1237/31	151/1	166/1	121/11	198/100
	Mekanisme dal	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Laporan pelaks	1	56	1216/21	154/56	1134/134	196/98	0	0	176/78	0	0	1229/23	32	1236/36	150/1	165/1	121/11	0
2	Struktur dan mek	4																	
a.	Nama anggota	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b.	Jumlah rapat va	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jumlah kehadr	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c.	Mekanisme dal	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Struktur dan mek	11																	
a.	Nama anggota	1	53	190/92	124/26	1136/131	161/63	134/3	165/67	175/77	154/5	197/98	214/21	30	1212/11	141/1	159/1	115/11	196/98
	Jabatan masing	1	54	190/92	124/26	1136/131	161/63	134/3	165/67	175/77	154/5	197/98	214/21	30	1212/11	141/1	159/1	115/11	196/98
	Jabatan masing	1	54	190/92	124/26	1136/131	161/63	134/3	165/67	175/77	154/5	197/98	214/21	30	1212/11	141/1	159/1	115/11	196/98
	Fungsi masing	1	54	1200/20	150/52	1135/134	186/88	169/7	167/69	174/76	154/5	196/98	215/21	28	1221/21	144/1	159/1	114/11	196/98
b.	Penjelasan mengenai mekanisme kerja Direksi, antara lain:																		
	Mekanisme pel	0		1204/20	0	0	0	0	0	0	197/98	1220/22	0	0	0	0	160/1	116/11	0
	Mekanisme pel	0		1201/20	0	0	0	0	0	0	197/98	0	0	0	0	0	110/11	196/98	
c.	Jumlah rapat va	1	54	1210/21	0	1137/131	188/90	170/7	167/69	175/77	1192/1	199/101	200/20	28	1225/21	145/1	160/1	116/11	197/99
	Jumlah kehadr	0		1210/21	0	1137/131	188/90	170/7	0	175/77	1192/1	199/101	200/20	0	1225/21	145/1	160/1	116/11	197/99
d.	Mekanisme dal	0		1207/20	0	0	0	0	0	0	1195/1	0	0	0	1234/31	0	0	0	0
e.	Pernyataan mengenai efektivitas pelaksanaan sistem:																		
	Pengendalian R	1	57	1250/25	153/55	1140/141	0	178/8	169/71	179/81	1209/1	1113/11	255/25	0	1240/41	169/1	171/1	129/11	110/112
	Sistem Pengaw	0		1250/25	0	0	0	179/8	169/71	0	1204/1	0	1246/24	0	1237/31	174/1	171/1	126/11	105/107
	Audit Internal	1	56	1250/25	152/54	1138/141	0	179/8	169/71	180/82	1204/1	199/101	247/24	0	1237/31	174/1	177/1	127/11	106/108
4	Informasi Lainnya:																		
a.	Visi	10	3	118/20	11/3	17/8	16/8	11/3	12/4	112/14	150/5	14/6	28/90	16	146/48	127/32	15/17	0	0
	Misi	1	3	119/21	11/3	0	16/8	11/3	12/5	113/15	150/5	14/6	28/30	15	148/48	127/32	15/17	0	0
	Nilai-nilai peru	0		119/21	1	0	18/10	0	3/5	14/16	151/5	0	0	0	147/48	0	0	0	0
b.	Pemegang saha	1	11	135/35	110/12	1112/14	118/11	118/20	117/19	134/6/1	14/16	143/45	136	160/5	165/66	167/72	119/21	110/12	0
c.	Kebijakan dan j	1	55	1199/20	154	1137/131	188/90	171/7	169/71	175/77	1194/1	196/99	208/21	0	1219/21	139/1	162/1	117/11	197/99
d.	Transaksi deng	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e.	Hasil peneraba	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
f.	Pembayaran ke	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
g.	Pelaksanaan fu	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH	36	17	27	20	19	21	19	22	24	22	21	12	20	18	19	20	18	50.0
		47.2	75.0	55.6	55.6	52.8	58.3	52.8	61.1	66.7	61.1	58.3	33.3	55.6	50.0	52.8	55.6	50.0	50.0

SUMBER: Laporan Tahunan (Dioleh)